

PERJANJIAN KERJA SAMA  
RSUD KARDINAH KOTA TEGAL  
DENGAN  
CV. CURTINA PRASARA

Tentang  
PENGELOLAAN PARKIR PADA RSUD KARDINAH KOTA TEGAL

Nomor : 415.1/ 013 /2022  
Nomor : 283.KT / 12501 /2022.

Pada hari ini, , tanggal satu bulan Maret tahun dua ribu dua puluh (01-03-2022), kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. drg. Agus Dwi Sulistyantono, MM : Direktur RSUD Kardinah Kota Tegal, berkedudukan di Jalan KS. Tubun Nomor 4 Tegal, yang diangkat berdasarkan berdasarkan Keputusan Wali Kota Tegal Nomor 821.2/075.K/2021 tanggal 25 November 2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD Kardinah Kota Tegal, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. INDRA ROMANSYAH : Direktur CV. Curtina Prasara, berkedudukan di Jl. Kolonel Sugiono 56C Tegal, , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. Curtina Prasara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan pada:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Kerja Sama tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 44 Tahun 2009 Tentang RumahSakit;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Kerja Sama tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
7. Keputusan Walikota Tegal Nomor : 445/244/2008 tentang Penetapan RSUD Kardinah Kota Tegal sebagai Unit Kerja yang menetapkan pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara penuh.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama Tentang Pengelolaan Parkir Pada RSUD Kardinah Kota Tegal dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

**BAB I**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
Pasal 1

- (1) Maksud perjanjian kerja sama ini adalah untuk memenuhi dan/ atau memperoleh manfaat saling menguntungkan bagi PARA PIHAK dalam rangka pengelolaan parkir pada RSUD Kardinah Kota Tegal;
- (2) Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah untuk saling mendukung dan memberi manfaat kepada PARA PIHAK dalam pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud di atas

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP KERJA SAMA**  
Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup PKS ini adalah :
  - a. Pengelolaan dari sebagian lahan yang merupakan aset PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA yang akan digunakan oleh PIHAK KEDUA untuk lahan parkir (Denah lokasi parkir terlampir);
  - b. Bahwa atas obyek lahan parkir yang digunakan oleh PIHAK KESATU berada di Komplek RSUD Kardinah Kota Tegal Jl. KS. Tubun No. 4 Kota Tegal (Denah lokasi parkir terlampir); -

**BAB III**  
**PENGGUNAAN TANAH**  
Pasal 3

- (1) PIHAK KEDUA hanya diperbolehkan menggunakan lahan tersebut sebagai tempat lahan parkir dan tidak diperkenankan untuk usaha lainnya;
- (2) PIHAK KEDUA tidak diperkenankan menambah atau memperluas area yang telah ditentukan PIHAK KESATU.

BAB IV  
HAK DAN KEWAJIBAN  
Pasal 4

- (1) Hak PIHAK KESATU:  
Menerima pembayaran biaya sewa atas pengelolaan dari sebagian lahan milik PIHAK KESATU yang digunakan oleh PIHAK KEDUA untuk lahan parkir.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU :  
Menyediakan lahan yang merupakan aset PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA yang akan digunakan untuk lahan parkir sesuai dengan denah lokasi yang telah disepakati.
- (3) Hak PIHAK KEDUA:  
menggunakan lahan yang merupakan aset PIHAK KESATU yang akan digunakan untuk lahan parkir ssesuai dengan denah lokasi yang telah disepakati.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA:  
Melakukan pembayaran atas biaya sewa pengelolaan lahan milik PIHAK KESATU yang digunakan untuk lahan parkir.

BAB V  
JANGKA WAKTU  
Pasal 5

- (1) PKS ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 01 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2025 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Masa berlaku sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat diperpanjang dan/atau diperbarui apabila disepakati oleh Kedua Belah Pihak dengan membuat perjanjian baru atau addendum dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian berakhir.

BAB VI  
KETENTUAN TARIF SEWA  
Pasal 6

- (1) PIHAK KEDUA bertanggung-jawab atas pengumpulan atas pendapatan dari pengelolaan di Lokasi Parkir, untuk selanjutnya disebut "**PENDAPATAN**", dengan kategori produk di bawah ini :
  - a. Parkir Mobil Umum, yakni tarif yang dikenakan pada setiap kendaraan mobil atau sejenisnya yang masuk ke lokasi parkir;
  - b. Parkir Motor Umum, yakni tarif yang dikenakan pada setiap kendaraan mobil atau sejenisnya yang masuk ke lokasi parkir;

- c. Stiker Berlangganan Mobil dan Motor yakni stiker tanda masuk parkir berlangganan untuk mobil dan motor atau sejenisnya yang dapat dijual kepada perorangan atau perusahaan dengan pembayaran penuh dimuka untuk waktu tertentu.
- (2) Selama jangka waktu perjanjian PARA PIHAK akan melakukan kerjasama dengan bentuk Pendapaan Tetap dimana PIHAK KEDUA akan memberikan kepada PIHAK KESATU dengan jumlah pendapatan tetap sebagai berikut ;
- a. Sejumlah Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan dibayarkan diawal kontrak;
  - b. Uang sewa sebagaimana dimaksud dalam poin a dibayar dimuka sebelum perjanjian ini ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK, dengan cara pembayaran langsung ke loket keuangan RSUD Kardinah Kota Tegal dan untuk selanjutnya uang sewa bulan berikutnya dibayar pada setiap tanggal 5 pada setiap bulannya;
  - (c) Bilamana ada perubahan harga sewa lapak usaha yang dimaksud dalam ayat 2 (dua) maka KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk melakukan peninjauan kembali terhadap harga sewa yang sudah disepakati bersama.

**BAB VII**  
**TARIF PARKIR**  
Pasal 7

- (1) **Tarif parkir** ditetapkan dan akan direvisi secara berkala (periodik) berdasarkan aturan pemerintah yang berlaku dan tarif parkir perubahan tersebut akan dilampirkan dalam perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian, sebagai berikut:

No.	Jenis Kendaraan	Tarif parkir 2 jam pertama	Keterangan
1.	Sepeda / Becak Umum / Pengunjung	Rp. 1.000,-	-
2.	Sepeda Motor Umum / Pengunjung	Rp. 2.000,-	Naik Rp. 1.000,- dimulai jam ke 3 Maksimal Rp. 5.000,-
3.	Mobil / Pick -up Umum / Pengunjung	Rp. 4.000,-	Naik Rp. 2.000,- dimulai jam ke 3 Maksimal Rp. 7.000,-
4.	Mobil Box / Mini Bus / Elf / Pengunjung	Rp. 6.000,-	Naik Rp. 3.000,- dimulai jam ke 3 Maksimal Rp. 9.000,-
5.	Truck / Bus / Pengunjung	Rp. 8.000,-	Naik Rp. 8.000,- dimulai jam ke 3 Maksimal Rp.

- (2) Tarif parkir diatas dapat berubah sewaktu-waktu dikemudian hari berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Kota Tegal dan atau Peraturan Pemerintah Pusat mengenai tarif perparkiran dan atau perubahan tarif parkir yang berlaku umum. Perubahan tarif parkir akan disesuaikan atas

dasar usulan PIHAK KESATU dan atau PIHAK KEDUA serta berdasarkan evaluasi atau kesepakatan PARA PIHAK.

- (3) Pendapatan dan penghasilan lainnya diluar dari pendapatan operasional parkir yang berasal dari pihak lain seperti menyewa sebagian kecil area parkir dan atau menyewa area parkir dan lain-lain yang dapat mengurangi kapasitas parkir yang tersedia dan atau lain-lainnya, maka hal tersebut akan dimusyawarahkan terlebih dahulu oleh PARA PIHAK.
- (4) Untuk Dokter, Paramedis dan karyawan Rumah Sakit adalah **gratis**, tetapi tetap mengambil tiket parkir di pintu masuk dan memberikan tiket parkir di pintu keluar. Adapun kendaraan yang gratis dibatasi hanya 1 (satu) unit saja terdiri dari motor atau mobil.

BAB VIII  
ASURANSI  
Pasal 8

- (1) Setiap kendaraan yang parkir diarea parkir yang dikelola oleh PIHAK KEDUA sudah dilengkapi dengan asuransi yang sudah dijamin oleh perusahaan asuransi yang ditunjuk PIHAK KEDUA;
- (2) Tiket parkir adalah **polis sederhana** yang merupakan salah satu persyaratan klaim dari setiap kejadian, maka kepada setiap kendaraan diwajibkan untuk mengambil tiket parkir termasuk Dokter, Paramedis dan karyawan Rumah Sakit;
- (3) Asuransi parkir untuk pengunjung umum/berbayar, Dokter, Paramedis dan karyawan Rumah Sakit akan mendapatkan jaminan **All Risk**.

Jenis Kendaraan	TLO	PARTIAL	PERSONAL ACCIDENT
Mobil	125.000.000,-	5.000.000,-	2.000.000,-
Motor	12.500.000,- (Maksimal)	2.000.000,- (Maksimal)	2.000.000,- (Maksimal)

- (4) Premi Asuransi untuk Dokter, Paramedis dan karyawan Rumah Sakit, bersifat optional dengan premi sebagai berikut :
  - a. Mobil : Rp. 7.500,- / Bulan
  - b. Motor : Rp. 4.500,- / Bulan
  - c. Bagi Dokter, Paramedis dan karyawan Rumah Sakit yang tidak membayar premi asuransi tidak dapat penggantian asuransi.
- (5) Adapun persyaratan Klaim :
  - a. Tarif parkir asli
  - b. Foto copy STNK/Asli (TLO)
  - c. Foto copy SIM
  - d. Foto copy KTP
  - e. Kunci Asli (TLO)
  - f. BPKB Asli (TLO)

- g. Surat Laporan Kehilangan dari Kepolisian (POLSEK)
- h. Berita Acara Kronologis kejadian (Pengelola Parkir)
- i. Checklist Kendaraan (Pengelola Parkir)

**BAB VIII**  
**PERUBAHAN PENGGUNAAN**  
Pasal 8

- (1) Selama dalam masa sewa PIHAK KEDUA tidak diperkenankan untuk menyewakan atau memindahtangankan lahan parkir yang dimaksud dalam perjanjian ini kepada pihak lain dengan alasan apapun tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK KESATU
- (2) Dalam hal PIHAK KEDUA akan mempergunakan lahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat 1 untuk kepentingan selain tersebut dalam PERJANJIAN ini, PIHAK KEDUA harus meminta ijin terlebih dahulu kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis.

**BAB IX**  
**SANKSI**  
Pasal 9

- (1) PIHAK KESATU dapat membatalkan perjanjian secara sepihak apabila PIHAK KEDUA mempergunakan lahan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat 1 untuk keperluan yang tidak tertuang dalam PERJANJIAN ini tanpa meminta ijin dan persetujuan terlebih dahulu kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis;
- (2) Apabila PIHAK KEDUA terlambat melakukan pembayaran seperti yang dimaksud pada pasal 4 ayat 2 perjanjian ini maka PIHAK KEDUA wajib membayar denda keterlambatan kepada PIHAK PERTAMA sebesar 2% (dua persen) per bulannya dari jumlah yang disetor pada bulan yang bersangkutan.

**BAB X**  
**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**  
Pasal 10

- (1) Setelah kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan perjanjian kerjasama ini dan menandatangani, maka masing-masing pihak saling mengevaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama ini.
- (2) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA melalui unit kerja terkait melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.

BAB XI  
EVALUASI  
PASAL 11

- (1) Apabila suatu saat PARA PIHAK ingin mengadakan perubahan yang prinsipal maka hal tersebut harus diberitahukan secara tertulis pada PARA PIHAK sebelum pelaksanaan Perjanjian Kerjasama.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan evaluasi dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi penyempurnaan kerjasama selanjutnya.

BAB XII  
BERAKHIRNYA PERJANJIAN  
Pasal 12

- (1) Perjanjian kerjasama ini dapat diakhiri sebelum masa perjanjian berakhir berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Pihak yang bermaksud mengakhiri perjanjian ini sebelum waktu yang ditentukan harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (3) Dalam hal berakhirnya perjanjian kerjasama ini, maka segala kewajiban yang belum terpenuhi harus diselesaikan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dinyatakan berakhirnya perjanjian kerjasama ini.

BAB XIII  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN  
Pasal 13

- (1) Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan antara kedua belah pihak mengenai perjanjian kerjasama ini, maka diutamakan penyelesaiannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Bila tidak diperoleh penyelesaian melalui musyawarah, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan penyelesaian melalui proses hukum.
- (3) Kedua belah pihak setuju untuk penyelesaian ini telah memilih tempat kedudukan yang tetap dan sah di kantor Panitera Pengadilan Negeri Kota Tegal.

BAB XIV  
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAEJURE)  
Pasal 14

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa keadaan memaksa tidak mengakibatkan batalnya Perjanjian Kerja Sama ini.
  - (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keadaan perang, penyerbuan, pemberontakan revolusi, makar, huru-hara, perang
- 

saudara, tindakan pemerintah dalam rangka kedaulatannya, gempa bumi, angin ribut, gelombang besar, banjir, atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dengan pandangan ke depan dan kemampuan yang wajar dari pihak yang terkena peristiwa tersebut, menghilangnya bahan-bahan konstruksi dan persediaan barang-barang yang diperlukan dari pasaran, pemogokan-pemogokan, penutupan akses jalan bagi yang ingin bekerja, atau kegaduhan yang lain serta peristiwa-peristiwa diluar batas kewajaran dari pihak yang pelaksanaan kewajibannya terlambat oleh peristiwa keadaan memaksa, kecuali kekurangan dana dan peristiwa-peristiwa lain yang dapat dihindari atau diatasi secara wajar oleh pandangan kedepan dan kemampuan yang lumrah dari pihak yang terkena.

- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang mengalami berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak timbulnya keadaan memaksa tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu keadaan memaksa sampai pelaksanaan PKS ini dapat terlaksana.
- (4) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XV  
PENGAKHIRAN KERJA SAMA  
Pasal 15

Kerja Sama ini berakhir dengan sendirinya apabila :

- (1) Adanya ketentuan Peraturan perundang-undangan yang menyebabkan perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan;
- (2) Batas waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir; atau
- (3) Tujuan Perjanjian Kerja Sama telah tercapai.

BAB XVI  
LAIN LAIN  
Pasal 16

- (1) Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam perubahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK menghendaki adanya perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Surat pemberitahuan/ surat menyurat sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini disampaikan dengan alamat kepada :

PIHAK PERTAMA : RSUD Kardinah Kota Tegal  
Jl. KS. Tubun No. 2 Kota Tegal  
Telp (0283) 350477 -350377  
Fax. (0283) 353131

PIHAK KEDUA : CV CURTINA PRASARA  
Jl. Kolonel Sugiono 56C Tegal

BAB XVII  
PENUTUP  
Pasal 17

PKS ini mulai berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK.


Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Tegal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dalam 2 (dua) rangkap bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,  
CV CURTINA PRASARA



  
INDRA ROMANSYAH

PIHAK KESATU,  
DIREKTUR RSUD KARDINAH  
KOTA TEGAL



drg. AGUS DWI SULISTYANTONO, MM  
NIP. 19720811 200212 1 005